# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama juga salah satu di antara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).[1] Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang perkara pidana dan hanya untuk orang-orang yang beragama islam. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja.

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama. Perubahan dan implementasi dalam aspek institusi Hukum Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Perubahan yang dimaksud diatas adalah yang berhubungan dengan susunan badan Peradilan Agama. Perubahan dan implementasi menjadi penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dinamika badan Peradilan Agama dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan.

---

[1] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, hlm.5

Uraian tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: (a) Susunan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (b) Perubahan susunan Pengadilan Agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; (c) Perubahan kedua susunan Pengadilan Agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; (d) Tahapan susunan Pengadilan Agama.[2]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penerapan hukum Islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam. Penerapan hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.[3]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. Penambahan perkara itu antara lain[4]:

a) Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam.

---

[2] Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum,(Bandung. Simbiosa Rekatama Media,2015).*hlm 97

[3] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

[4] Muchtar zarkasyi, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

b) Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata "perkara perdata tertentu" sedangkan dalam pasal diatas kata perdata dihilangkan. Ini menunjukan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang lebih muda usianya dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain.

d) Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam”[5].

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah perubahan ke satu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tepatnya Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:”Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”[6]

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam[7].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[5] Pasal 49, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

[6] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

[7] Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pengadian Agama memiliki kekuasaan absolut yang artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[8]

Kompetensi absolut atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.[9] Maka dari itu Pengadilan Agama dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, pasal 49 ayat (2) yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara Perkawinan sebagaimana diatur pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah[10]:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1) Izin beristri lebih dari seorang;
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3) Dispensasi kawin;
4) Pencegahan perkawinan;

---

[8] Roihan A Rasyid,*Op.cit*, hlm.,27

[9]Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, MA-RI, Badilag, Jakarta 2011, hlm., 67

[10] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6) Pembatalan perkawinan;
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8) Perceraian karena talak;
9) Gugatan perceraian;
10) Penyelesian harta bersama;
11) Penguasaan anak-anak;
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya.

Dispensasi Nikah adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[11] Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[12].

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

[11] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm.36.

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 7 ayat (2), dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[13]

Pasal 7 ayat (3), ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)[14].

Adapun bunyi Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3), dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (3), dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.cet II. (Jakarta:PT.Rineka Cipta.1994), hlm.209

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat ijtihadiyah sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu, namun demikan apabila dilacak syar'inya mempunyai landasan yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرِيَةً ضِعَفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا الله وَالْيَقُوْلَوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar"*[15]

Selain didalam Al-Qur'an, Hadits riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW juga mempertegas dalam sabdanya yang artinya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (يامعشر الشباب، من التطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم، فإنّه له وجاء)

"*Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk berkeluarga hendaklah kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu"*[16]

---

[15] Keyword Arabiq, Qur'an in Word, An-Nisa:9

[16] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram Jam'I Adillatil Ahkam,* (Kairo: Darul Hadis, 2003), hlm. 168

Sehingga para remaja, anak yang belum mencapai usia dewasa dapat melakukan kesiapan yang lebih matang dalam hidupnya yaitu dapat melakukan aktivitas belajar dan bekerja serta berpestasi dengan tetap menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan adanya batas usia yang jelas tersebut masa kecerdasan sebagai anak-anak tidak menjadi terampas dengan beban tanggung jawab yang harus diembannya karena telah berubah statusnya sebagai suami atau istri dalam usia yang masih dini.[17]

Menurut undang-undang yang tertera diatas tegasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Namun demikian prakteknya di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan diusia dini atau di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa "ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain"[18].

Berkaitan dengan Asas Personalitas Ke-Islaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas Personalitas Ke-Islaman diatur dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[17] Lukman A. Irfan, *Seri Tuntutan Praktis Nikah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm 97

[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 penjelasan umum "Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang"[19]. Dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam"

Penetapan Hakim Nomor:030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang dispensasi nikah yang dalam pengajuannya oleh orang non muslim atau beragama kristen[20]. Dalam Penetapan tersebut Majelis Hakim telah mengenyampingkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah bagi orang-orang yang beragama Islam"[21], sehingga dalam permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkannya. Maka penulis mengangkat judul penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[19] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 Penjelasan Umum

[20] Arsip Pengadilan Agama Sumedang, Penetapan Nomor:030/Pdt.P/2018/PA.Smdg Tentang Dispensasi Nikah

[21] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009

***"Legalitas Penetapan Nomor:030/Pd.t.P/2018/PA.Smdg Tentang Keabsahan Pemohon Non Muslim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumedang".***

## B. Perumusan Masalah

Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 030/Pdt.P/2018/PA.Smdg bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 yang telah menganut Asas Personalitas ke-Islaman.

Berdasarkan rumusan diatas maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Nomor:030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan legalitas pemohon non muslim dalam perkara dispensasi nikah?
2. Bagaimana metode penemuan hukum majelis hakim dalam penetapan Nomor: 030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan legalitas pemohon non muslim dalam perkara dispensasi nikah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan dan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Nomor:030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan legalitas pemohon non muslim dalam perkara dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum majelis hakim dalam penetapan Nomor: 030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan legalitas pemohon non muslim dalam perkara dispensasi nikah.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang kurangnya dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis: berguna untuk menambah wawasan khasanah intelektual di bidang studi Islam khususnya ilmu tentang hukum keluarga dan Peradilan Agama serta mampu memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara.
2. Manfaat praktis: memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama para penegak hukum yaitu hakim, advokat, para pihak yang berperkara dan masyarakat umum serta memberikan kesempatan kepada penulis sendiri untuk mengembangkan penalaran dibidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti dapat diterapkan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inpirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.[22]

Dari hasil penelusuran kajian tentang penulisan dispensasi nikah penulis menemukan beberapa karya, antara lain:

1. Skripsi, Arif Rahman (Peradilan Agama 2011) (106044101389) Judul: *Dispensasi perkawinan dibawah umur* (Analisis penetapan perkara Nomor:124/Pdt.P/2010/PA.Srg. di Pengadilan Agama Serang) Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan hakim PA Serang sehingga dapat menetapkan dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur, dan urgensi pencatatan perkawinan. Perbedaan dengan penulis terdahulu adalah penulis lebih menekankan kepada mekanisme pemohon yang berwenang untuk mengajukan dispensasi nikah.
2. Skripsi, Nurmilah Sari (Peradilan Agama 2011) (207044100474) Judul: Dispensasi Nikah dibawah umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang tahun 2009-2010). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tangerang dan pertimbangan para hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Perbedaan dengan penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22]Huzaemah T. Yanggo, (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 13

terdahulu yaitu penulis lebih mengedepankan pihak-pihak yang menjadi legal standing dalam pengajuan perkara dispensasi nikah. Bukan mengenai faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan dispensasi nikah.

## F. Kerangka Pemikiran

Peradilan Agama memiliki kewenangan yang terdiri atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewnangan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan Agama, sedangkan kewenangan absolut berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan Agama.

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan dibawah badan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-undang ini. Dan pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah[23]

Dispensasi nikah merupakan salah satu perkara permohonan dalam bidang perkawinan terkait umur calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pihak yang mengajukan dispensasi nikah disebut dengan Pemohon.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[24] Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[23] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2

[24] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1)

yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria atau wanita, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[25] Jika penetapan izin perkawinan telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

Tetapi apabila dilihat secara praktek berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Perkara dispensasi nikah akan diselesaikan melaluiproses sidang. Di dalamnya terdapat Majelis yang berjumlah tiga orang hakim yang mempunyai kedudukannya masing-masing yaitu Ketua Majelis, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II. Dalam pengambilan hasil penetapan perkara dispensasi nikah, Majelis Hakim biasanya menggunakan metode *Ijtihad* sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkannya. Hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang hakim mencerminkan adanya pembentukan hukum baru yang merupakan bagian dari penemuan hukum, tetapi bukan merupakan Peraturan Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Apabila terdapat suatu permasalahan yang ketentuan penyelesaiannya tidak terdapat dalamundang-undang, maka seorang hakim sebagai seorang pembentuk hukum harus bertindak untuk menemukan hukum.[26] Penemuan hukum adalah proses penemuan hukum oleh hakim atau aparat lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan-peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Sumber utamapenemuan hukum adalah (1) peraturan

[25] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

[26] C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka. Hal. 65.

perundang-undangan, (2) hukum kebiasaan, (3) yurisprudensi, (4) perjanjian internasional, dan (5) doktrin. Jadi terdapat hirarki dalam sumber hukum. Oleh karena itu apabila terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang rendah.[27]

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana terdapat diatas. Apabila hakim tidak menemukan sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan kontruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetapberpegang pada teks itu, sedangkan metode kontruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, diman hakim tidak lagi terikat dan berpegang kepada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.[28]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut: Pertama, Penetapan Pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradialan Agama. Perkara yang diterima termasuk dalam kewenangan Pengadilan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Kedua, penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substansi) maupun hukum formal (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[27] Sudikno Mertakusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty. hal. 48

[28] Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. hal.163.

doktrin para ahli hukum dan para fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mengikat. Keempat, dalam proses pengambilan penetapan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami niali-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelima, Penetapan Pengadilan memiliki dimensi ganda. Disatu pihak, Penetapan itu merupakan wujud penerapan hukum dalam peristiwa hukum yaitu perkara.Di pihak lain, penetapan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum o;eh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Keenam, penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi dan dijadikan pedoman dalam pengambilan penetapan pengadilan tentang perkara yang sama.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dengan pendekatan yuridis normatif. Metode *deskriptif analitis* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian *deskriptif analisis* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[29]

[29] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghali Indonesia; Bogor. Cet. 6. 2005), h. 54.

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus permohonan dispensasi nikah, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.[30]

**2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka[31]. Pada penelitian hukum ini yang termasuk data kulaitatif adalah penetapan hakim Nomor 030/Pdt.P/2018/PA.Smdg dalam kasus dispensasi nikah.

**3. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti[32]. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah informasi dan wawancara kepada hakim yang memutus perkara dispensasi nikah tersebut dan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 030/Pdt.P/2018/PA.Smdg dalam bentuk salinan penetapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[30] Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Angkasa; Jakarta. 2002), h. 3.

[31] Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*, (Rakesarsin; Yogyakarta. 1996), hlm. 2.

[32] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (PT RajaGrafindo Persada; Jakarta. 2016), h. 15.

**b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian[33]. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya naskah akdemis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain[34]. Data sekunder yang digunakan diantaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku tentang penemuan hukum, jurnal hukum, dan majalah-majalah hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai sumber penelitian[35]. Pihak-pihak yang akan diwawancara agar mendapat data primer mengenai legalitas pemohon non muslim pada kasus dispensasi nikah adalah hakim yang memutus perkara tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[33] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghali Indonesia; Bogor. Cet. 6. 2005), h. 54.

[34] Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Angkasa; Jakarta. 2002), h. 3.

[35] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Teras; Yogyakarta. 2011), h. 89.

**b. Studi Pustaka**

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap bahan pustaka yang didapat dengan cara membaca, dan menelaah berbagai referensi buku dan aturan-aturan yang berkaitan dengan Penemuan Hukum, metode penemuan hukum, *legal standing* dan kewenangan Pengadilan Agama.

**5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, maka tahapannya dalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik pengumpulan data baik sumber primer maupun sumber sekunder, maka data-data yang sudah terkumpulkan dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitaian terkait dengan legalitas pemohon non muslim pada kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang.
b. Klasifikasi data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari pertimbangan hukum, penemuan hukum dan metode penafsiran yang digunakan oleh majelis hakim serta kontribusi terhadap perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
c. Analisis data, data-data yang telah dipilih, dianalisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodelogi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dalam memahami teks tersebut, sehingga dari hasil analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[36] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001), hlm. 67